

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM JUAL BELI IKAN**
(Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh:

**Rifka Novitaria
NPM : 1821030227**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
DALAM JUAL BELI IKAN
(Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

Rifka Novitaria

NPM : 1821030227

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag.,

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I.

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H / 2022 M

ABSTRAK

Boraks merupakan bahan yang larang keras penggunaannya dalam makanan karena akan mengakibatkan masalah kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Perlindungan Konsumen adalah istilah yang di pakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Menggunakan Boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai praktik dalam jual beli yang dikumpulkan langsung melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan data sekunder yaitu dari teori-teori dan norma hukum.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Perlindungan hukum terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada ikan di pasar tradisional Panjang tidak berjalan disebabkan pihak-pihak yang terkait di dalamnya tidak berperan sama sekali. Selain itu, para pedagang ikan dipasar tradisional Panjang juga tidak mendapatkan pembinaan sehingga para pedagang tidak peduli dengan keselamatan konsumen. 2) Bahwa menurut hukum Islam tentang penggunaan boraks sebagai bahan pencampur ikan di Pasar Panjang Bandar Lampung yang mana praktik adanya pencampuran bahan berbahaya tersebut dilarang, karna bahan-bahan yang awalnya halal berubah menjadi haram karena pengolahannya menggunakan zat yang berbahaya dan membahayakan bagi kesehatan. Maka secara hukum Islam itu sudah jelas dilarang. Menurut hukum Positif pemerintah sudah memberi larangan untuk penggunaan zat-zat berbahaya yang dimana untuk dicampurkan atau ditambahkan dalam olahan makanan yang mana jika tidak sesuai dengan takaran yang dianjurkan pemerintah maka penggunaan bahan tambahan yang berbahaya pada ikan sangat dilarang karena dapat membahayakan kesehatan dan pula bertentangan dengan peraturan yang ada.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Perlindungan Konsumen, Jual Beli

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Rifka Novitaria**
NPM : **1821030227**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Fakultas Syariah**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan/atau daftar pustaka. Apabila di lain terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 April 2022



Rifka Novitaria
NPM : 1821030227



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi saudara:

Nama : Rifka Novitaria
NPM : 1821030227
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap
Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi
Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar
Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag.


Khoiruddin, M.S.I.

NIP: 195904161987031002

NIP: 197807252009121002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Mu'amalah**


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl.Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung) disusun oleh Rifka Novitaria Npm 1821030227, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal Senin, 18 April 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si


(.....)

Sekretaris : Muslim, S.H.I., M.H.I


(.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I


(.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag


(.....)

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I


(.....)


**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**


Dr. Efa Kodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”. (Qs. An Nisa:29).



PERSEMBAHAN


Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Ranu dan Ibunda tercinta Leina Sri Indra yang senantiasa memberikan doa, pengorbanan, kasih sayang, semangat, motivasi serta nasihat-nasihat yang baik kepadaku, terima kasih untuk kehidupan indah selama ini, doakan anakmu agar bisa selalu membahagiakan Ayah dan Ibu, Aamiin.
2. Adiku Fani Kencana Wati yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan mendoakanku dalam meraih cita-cita, sehingga penulis mampu bertahan sampai saat ini dan dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
3. Saudara-saudaraku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, semangat dan dukungannya selama ini untukku.
4. Almamater UIN dan Fakultas Syari'ah

RIWAYAT HIDUP

Nama Rifka Novitaria, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 08 November 1998, dan dibesarkan di kota Bandar Lampung. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayah Ranu dan Ibu Leina Sri Indra.

Pendidikan dimulai dari Taman Kana-Kanak (TK) Xaverius Panjang dan selesai pada tahun 2007 dilanjutkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Karang Maritim selesai pada tahun 2012 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 16 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015 Selanjutnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMTI Bandar Lampung selesai pada tahun 2017 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2018/2019.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur Kehadirat Allah SWT., Rabb pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam dan kesehatan baik jasmani maupun rohani kepada kita semua. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena ridha dan syafaatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Segar (Studi di pasar panjang kecamatan panjang utara bandar lampung)”. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I., Selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag., Selaku Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Seluruh dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala dan Karyawan Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan informasi, data dan referensi.
7. Bude Heli, Mbak Lia dan Mbak Mela yang selama ini tabah, sabar selalu mensupport dan memotivasi diriku, Terimakasih.
8. Sahabat seperjuangan, Indah, Tiffani, Melan, Kak Doni, Mbak Beta, Ira, Kak Egi, Liko dan teman-teman yang lainnya selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
9. Suwandi Pratama yang selalu menemani, mensupport dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis selama ini.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu dan dana yang dimiliki, untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung, 2022

Penulis,

Rifka Novitaria
NPM. 1821030227

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen	20
1. Konsumen dan Pelaku Usaha.....	22
2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	24

B. Perlindungan Hukum Konsumen	30
1. Menurut Hukum Islam	30
2. Menurut Hukum Positif.....	38
3. Ganti Rugi	43

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung	54
1. Letak geografis pasar Panjang	55
2. Pembagian tempat-tempat pedagang.....	55
3. Aktivitas Pedagang Di Pasar Panjang Bandar Lampung	56
4. Struktur Pengelola Pasar Panjang Bandar Lampung.....	56
B. Praktik Jual Beli Ikan Menggunakan Boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung	57

BAB IV ANALISA DATA

A. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Menggunakan Boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung	61
B. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Menggunakan Boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung	65
1. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam	65
2. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Rekomendasi.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah Penjual Ikan yang Mengerti Boraks/Boraks.....	55
Tabel IV.2 Jumlah Pembeli yang Mementingkan Kuantitas Dari Pada Kualitas Ikan	56
Tabel IV.3 Tanggapan Responden Mengenai Peran Bpom Dipasar Tradisional Panjang.....	57



DAFTAR LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu di jelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : ”Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli ikan segar (studi di pasar panjang bandar lampung)”

Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.¹
2. Hukum Islam dalam penelitian ini adalah Hukum Ekonomi Syariah (muamalah). Secara bahasa Muamalah berasal dari kata amala yu'amilu yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.²
3. Hukum Positif dalam penelitian ini menggunakan Permenkes RI No. 722/Menkes/Per/IX/1988 dan No 1168/Menkes/Per/X/1999 seperti boraks

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018), 1811.

² Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 14

formalin, pewarna tekstil (rhodhamin B). Bahan-bahan tersebut di larang keras penggunaannya dalam makanan karena akan mengakibatkan masalah kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Bahan berbahaya yang sering di gunakan oleh pelaku usaha dalam bahan tambahan pangan adalah formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Makanan yang memiliki warna menarik dan tahan lama akan meningkatkan nilai jual pada makanan tersebut, serta UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

4. Perlindungan Konsumen adalah istilah yang di pakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the end of the justice source from the injury*.³
5. Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang di lakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.⁴

Berdasarkan penegasan judul di atas maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini bermaksud untuk membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dan Hukum

³ Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, (Graha ilmu, Yogyakarta, 2018), 21

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2020), 177.

Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan yang difokuskan pada pedagang ikan yang berada dipasar Panjang Bandar Lampung

B. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani.⁵ Secara individu manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lain. Secara sosial manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah-satu dari bentuk hubungan sosial itu adalah jual-beli.⁶

Jual-beli terdapat dua subjek yaitu penjual yang kedudukannya sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Penjual sebagai pelaku usaha setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan pembeli sebagai konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷

Terkait jual beli di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

⁵ Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019), 169.

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Grasindo, Jakarta, 2019). 64.

⁷ Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, (Sinar Grafika, Jakarta, 2018), 45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu”.(Qs. An Nisa’:29).

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai mutu dan keamanan pangan menyebabkan maraknya kasus keracunan makanan serta pelanggaran hak-hak konsumen. Dengan adanya berbagai jenis bahan tambahan makanan (BTM) yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan turunannya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil dan lain-lain tanpa memperhatikan takaran atau ambang batas serta bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut kepada konsumen⁸.

Perlindungan Konsumen di Indonesia saat ini tidak lepas dari kegiatan perdagangan khususnya perdagangan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang diedarkan oleh pedagang tidak boleh membahayakan masyarakat dan harus sesuai dengan standarisasi produk makanan dan minuman sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi: Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁹ Selain itu dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : “Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau

⁸ *Ibid.*

⁹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal 86 ayat (1) dan (2).

jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁰ Hal ini berarti bahwa makanan dan minuman yang diperdagangkan sudah ada standar keamanan dan minuman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga jika pedagang menjual makanan dan minuman tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka ia melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹¹

Pelanggaran ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut, termasuk diatur pada boraks dalam makanan termasuk ikan. Boraks merupakan garam natrium yang banyak digunakan di berbagai industri non pangan, khususnya industri kertas, gelas, pengawet kayu, dan keramik. Namun saat ini banyak pula digunakan oleh para pembuat dan penjual bakso, mie ayam, dan berbagai jenis makanan lainnya. Penambahan ini bertujuan agar produk makanan tersebut memiliki sifat tekstur lebih kenyal sehingga menambah sensasi kenikmatan ketika disantap.¹²

Di industri farmasi boraks digunakan sebagai ramuan bahan baku obat seperti bedak, larutan kompres, obat oles mulut, semprot hidung, salep dan pencuci mata. Bahan hasil industri farmasi tersebut tidak boleh diminum karena beracun. Boraks digunakan oleh masyarakat dan industri kecil untuk pembuatan gendar, kerupuk rambak tiruan, mie dan bakso. Boraks secara local dikenal sebagai air bleng atau cetitet, garam bleng atau pijer. Boraks sebetulnya sudah dilarang penggunaannya oleh pemerintah sejak Juli 1978 dan diperkuat lagi

¹⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 8 ayat (1) huruf a.

¹¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (PTGramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020), 30.

¹² Saifudin, Boraks. <http://food4healthy.blogspot.com/2008/06/boraks.html> 2018.

melalui SK Menteri Kesehatan RI No.722/Menkes/Per/Per/IX/1988.¹³ Penggunaan Bahan Tambah Pangan (BTP) yang berbahaya dalam proses produksi pangan perlu diwaspadai bersama, baik oleh produsen maupun oleh konsumen. Dampak penggunaan bahan berbahaya dalam makanan dapat berakibat negatif bagi masyarakat.

Jual beli menggunakan bahan berbahaya seperti ini dilarang oleh Hukum Islam. Bahwa dalam Islam, salah satu tujuan pokok dari syari'at adalah menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), maka Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan. Bahan berbahaya adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk makanan dan minuman (*non food grade*). Tidak semua benda yang berbahaya terhadap kesehatan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama.¹⁴ Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT bagi manusia adalah mubah atau dibolehkan. Dengan kata lain bahwa semua makanan pada dasarnya adalah halal sampai dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya dikonsumsi. Melihat makna tersebut maka sebenarnya jangkauan halal dalam hal makanan adalah sangat luas karena bumi ini diciptakan oleh Allah dengan segala sesuatunya termasuk hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan bagi manusia.

Berdasarkan hasil Observasi dan wawancara di lapangan bahwa ada beberapa penjual yang menggunakan bahan tambahan pada ikan yang di jual dengan tujuan agar ikan selalu terlihat segar dan terlihat menarik bagi pembeli,

¹³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/per/IX/1988 Tentang Bahan Tambah Makanan

¹⁴ Winarno, *Bahan Tambah Untuk Makanan dan Kontaminan*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2019), 89

sedangkan banyak dari pembeli yang tidak mengetahui bahwa ikan yang dijual oleh pedagang mengandung bahan tambahan boraks. pembeli beranggapan bahwa ikan yang segar itu baru yang dibawa oleh nelayan ikan.¹⁵

Pasar panjang adalah pasar yang di dalamnya terdapat berbagai macam kebutuhan sehari-hari, masyarakat di sekitar pasar panjang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja di pasar tersebut, terutama pasar ikan. Berdasarkan hasil observasi di sana tersedia banyak sekali berbagai macam ikan, dari ikan asin bahkan ikan segar yang dibawa nelayan setelah melaut. Akan tetapi banyak konsumen yang tidak mengetahui bahwa ikan tersebut ada yang dicampur dengan bahan tambahan yaitu boraks. Konsumen beranggapan bahwa semua ikan yang segar itu yang baru datang dari laut, pada kenyataannya banyak dari pedagang yang berbuat curang dengan mencampur ikan tersebut dengan bahan yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, terutama boraks.¹⁶

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat mengkaji dan mengidentifikasi bagaimana bentuk informasi yang diperoleh oleh konsumen terhadap ikan segar yang dikonsumsi oleh konsumen dan berusaha mencari bentuk perlindungan hukum yang menjamin keselamatan konsumen atas ikan yang dijual oleh pedagang ikan segar dipasar Panjang Bandar Lampung. Dengan latar belakang inilah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)”.

¹⁵ Observasi awal, wawancara dengan Bapak Suratno (Pembeli) pada tanggal 16 Desember 2021

¹⁶ Observasi awal, wawancara dengan Bapak Agung (Nelayan) pada tanggal 16 Desember 2021

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka fokus penelitian ini adalah perlindungan konsumen dalam jual beli ikan segar yang menggunakan bahan tambahan Boraks.

2. Sub Fokus Penelitian

Sedangkan sub fokus penelitian ini adalah tentang Tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang jual beli ikan menggunakan Boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Menggunakan Boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Menggunakan Boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Menggunakan Boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung
2. Mengetahui Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan Menggunakan Boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum, terkhusus hukum yang menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk ikan segar yang diperdagangkan oleh pedagang di Pasar panjang dan hasil dari penulisan ini dapat bermanfaat bagi konsumen terutama konsumen agar lebih cermat dan kritis untuk mengkonsumsi produk ikan segar dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik jual beli ikan segar menggunakan boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

Pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat selaku konsumen dalam membela hak- haknya yang berkaitan dengan produk ikan segar yang diperdagangkan oleh pedagang di Pasar Panjang Bandar Lampung, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam kepada konsumen produk ikan segar agar terhindar dari penyimpangan dan diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun judul tulisan ini adalah “Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli ikan segar menggunakan boraks (studi kasus pasar panjang bandar lampung)”. Sampai sejauh ini belum ditemukan adanya judul yang sama seperti judul tulisan tersebut di atas. Adapun beberapa judul yang memiliki sedikit kesamaan antara lain :

Eni Muslimah, tahun 2016. Mahasiswi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan penelitian skripsi yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Perumahan Di Pt.Merapi Arsitagraha Yogyakarta*” Hasil penelitian: Pertama, konsumen merasa dirugikan kualitas tidak seperti dalam iklan. Kedua, lambatnya dalam pelayanan sertifikat terhadap konsumen. Sedangkan titik singgung : pertama, penelitian ini menggunakan hukum Islam yaitu akad khiyar. Kedua, proposal yang akan dilakukan si peneliti menggunakan hukum positif dan hukum islam yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen dan teori masalah.¹⁷ Dari hasil penelitian Eni Muslimah terdapat kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu sama-sama membahas dan meneliti tentang tinjauan hukum islam dan perlindungan konsumen dalam juala beli, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya difokuskan mengenai jual beli perumahan, sedangkan dalam penelitian ini yang akan dikaji mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli ikan dengan bahan tambahan dan peraturan tentang hukum islam dan hukum Positif terhadap transaksi

¹⁷ Eni Muslimah, Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Perumahan Di Pt.Merapi Arsitagraha Yogyakarta*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.di Publikasikan

jual beli ikan yang mengandung boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung.

Inayatul Aini, (2014) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi panganan tanpa label halal dalam kemasan pada usaha kecil mendapat pengaturan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut melalui dua cara, yaitu dengan cara damai atau melalui gugatan ke pengadilan atau BPSK. selain itu penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui BPOM, YLKI ataupun melalui Pengadilan Negeri.¹⁸ Dari hasil penelitian Inayatul Aini terdapat kesamaan dan perbedaan, Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Perlindungan Konsumen. sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian Inayatul Aini di fokuskan mengenai peraturan produk pangan yang tidak berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap haknya. Sementara dalam penelitian ini membahas mengenai jual beli ikan dengan bahan tambahan dan peraturan tentang hukum islam dan hukum Positif terhadap transaksi jual beli ikan yang mengandung boraks di Pasar Panjang Bandar Lampung.

Umdah Aulia Rohmah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

¹⁸ Inayatul Aini, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta : 2014)

Yogyakarta. Penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015”. Hasil penelitian ini adalah bahwa adanya keterangan halal pada suatu produk dapat meningkatkan omzet pedagan karena mampu menarik apresiasi masyarakat (konsumen) dalam mengkonsumsi produk tersebut. Serta menjamin terwujudnya perlindungan bagi konsumen. Tetapi pedagang di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum memahami mengenai upaya hukum terhadap perlindungan konsumen.¹⁹ Dari hasil penelitian Umdah Aulia Rohmah terdapat kesamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen. Sedangkan Perbedaannya yaitu pada penelitian Umdah Aulia Rohmah lebih membahas mengenai label halal pada produk yang diperjual belikan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk perlindungan konsumen. Sementara dalam penelitian ini adalah membahas mengenai mengenai jual beli ikan dengan bahan tambahan dan peraturan tentang hukum islam dan hukum Positif terhadap transaksi jual beli ikan yang mengandung boraks Di Pasar Panjang Bandar Lampung.

Keaslian penelitian skripsi ini benar merupakan hasil dari pemikiran dengan mengambil panduan dari buku-buku, dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga tulisan ini asli dalam hal belum ada ditemui judul yang sama selama proses penulisan ini dilakukan. Oleh sebab itu penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

¹⁹ Umdah Auliya Rohmah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta : 2016)

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan penelitian.²⁰ Data dalam penelitian ini diperoleh dari Pasar Panjang Bandar Lampung, tentang Perlindungan Konsumen dalam jual beli ikan menggunakan Boraks

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.²¹

c. Sumber Data

Sumber adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari responden obyek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti, data tersebut bisa

3. ²⁰ Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018),

²¹ *Ibid.*, 205.

diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.²² Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari para pedagang dan pembeli ikan segar di Pasar Panjang Bandar Lampung.

2) Data Skunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder berupa buku-buku/ literature/ artikel dan wawancara dengan pedagang ikan dan pembeli.²³

d. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²⁴ Adapun yang menjadi bagian dari populasi dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli ikan di pasar Panjang Bandar Lampung. Dalam penelitian ini adalah 21 orang yang terdiri dari 10 pedagang dan 11 pembeli (Rata-rata pembeli perhari setiap pedagang).

Jadi populasi pada penelitian ini adalah 11 Orang, maka penelitian ini disebut populasi.

²² Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 57.

²³ *Ibid.*, 58.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018), 173.

2) Sampel

Menurut Arikunto Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk itu apa yang diambil menjadi sampel haruslah representative atau dapat mewakili populasi. Dalam menentukan sampel, peneliti harus menentukan karakteristik sampel dan teknik sampling.

Suharsimi Arikunto telah menjelaskan batasan-batasan pengambilan sampel, yaitu : Apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya besar atau lebih dari 100, maka dapat diambil 10% - 15 % atau 20%-25% atau lebih.²⁵ Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 maka keseluruhan populasi dijadikan sampel, maka sampel pada penelitian ini berjumlah 21 orang terdiri dari 10 pedanga dan 11 pembeli.

a) Karakteristik sampel

Pada penelitian sampel ini yaitu pedagang pasar tradisional yang ada di desa panjang, kriteria sampel yang harus dipenuhi untuk keperluan penelitian ini yaitu pedagang dan pembeli ikan di Pasar panjang bandar lampung yang masih menggunakan mekanisme transaksi jual beli secara tradisional yang mengetahui terkait cara/miliki pengalaman yang cukup dalam dunia berdagang di pasar minimal 1 tahun

²⁵ *Ibid*, 173

b) Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sumber data, yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.²⁶ Spesifikasi yang dalam kriteria yaitu :

- (1) Pedagang ikan yang menggunakan Bahan tambahan Boraks
- (2) Pedagang yang memiliki pengalaman cukup dalam dunia berdagang minimal satu tahun
- (3) Pedagang ikan yang tidak menggunakan bahan tambahan boraks
- (4) Pembeli

e. Tehnik Pengumpulan Data

1) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui dokumen tertentu berupa catatan transkrip, Buku, Surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti mengenai apakah praktik jual beli ikan segar menggunakan boraks tersebut ada unsur kecurangan dan bagaimana perspektif Hukum Islam praktik jual beli ikan yang menggunakan boraks tersebut. Yang kemudian dijual dengan harga sama antara ikan segar yang menggunakan boraks dan ikan segar yang tidak menggunakan

²⁶ Rohmat Subagyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*,(Jakarta : Ali Publishing,2017),
.70

boraks.

2) Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat atau direkam.²⁷ Pada praktiknya wawancara dilakukan secara langsung kepada pedagang ikan, dan pembeli ikan.

f. Tehnik Pengolahan Data

1) Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data atau editing adalah pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kelurusan satu dengan yang lainnya.²⁸ Memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi. Sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

2) Sistematika data

Bertujuan untuk menepatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁹ Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan diberikan tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

²⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung. Pusat penelitian dan penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 115.

²⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3IES, 2019), 191.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019), 126.

g. Analisis Data

Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Teknik analisis induktif yakni dari fakta-fakta yang sifatnya khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum.³⁰ Melalui analisis ini dapat disimpulkan apakah praktik pencampuran Boraks untuk dijual itu sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan ini di dalamnya berisi identifikasi dan batasan masalah, latar belakang, sub fokus dan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pada bab ini merupakan bagian landasan teori. Berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dirujuk dari pustaka penelitian kualitatif ini yang berisi tentang Hukum Islam, Hukum Positif, Jual beli, Perlindungan Hukum terhadap konsumen tentang jual beli. Keberadaan teori baik yang dirujuk

³⁰ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2018), 182.

dari pustaka atau, hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai penjelasan dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti.

Bab Ketiga, berisi tentang deskripsi objek penelitian yaitu jenis penelitian dan sifat penelitian, sumber data, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data, tehnik pengelolaan data, dan analisis data.

Bab keempat berisi analisis data hasil penelitian yang meliputi, pemaparan data, temuan penelitian

Bab kelima adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan hukum konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.¹

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian menurut hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen.”²

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat apabila kita berbicara tentang perlindungan hukum konsumen berarti juga membicarakan tentang persoalan jaminan atau kepastian tentang terpenuhi atau tidaknya hak-hak daripada konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai ruang lingkup yang luas terhadap konsumen barang dan jasa yang bermula dari tahap kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa sampai dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari pemakaian barang dan jasa tersebut.³

Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2018), 39

² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 1 ayat (1)

³ Ahmadi Mirudan Sutarman Yudo, *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2018), 4

masyarakat. Karena itu seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan kepada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta pencegahan berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap hubungan pelaku usaha dan konsumen.⁴

Lemahnya posisi pada konsumen menyebabkan hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting, perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa yang ada di dunia ini untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu dengan dimensi yang lainnya, sehingga mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.⁵

Adanya hukum perlindungan konsumen dan Undang-undang Perlindungan Konsumen diharapkan mampu memberi jaminan kepada konsumen berupa kepastian hukum atas perlindungan konsumen, hal ini dikarenakan konsumen memiliki kedudukan yang lebih lemah di bandingkan dengan pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen dapat dijadikan sarana pendidikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha sehingga apa yang menjadi tujuan hukum perlindungan konsumen dapat tercapai.⁶

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Ctk. Pertama*, (Nusa Media, Bandung, 2016), 27

⁵ Husni Syawali dan Neni SM, *Hukum perlindungan konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), 7.

⁶ Ibid; 7

1. Konsumen dan Pelaku Usaha

a. Konsumen.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris- Amerika) *consument* atau *konsument* (belanda). Secara harfiah arti kata *consument* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang atau jasa.⁷

Konsumen (sebagai alih bahasa dari consumer), secara harfiah berarti:

“Seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa” atau “seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” juga “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.

Ada pula yang memberikan artilain konsumen, yaitu: “setiap orang yang menggunakan barang atau jasa”.⁸

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁹

Konsumen menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen bukan hanya pemakai barang atau jasa untuk kepentingan

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22

⁸ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 2018), 69.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Hukum Konsumen*, Pasal 1 ayat (2).

sendiri, namun juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen diberikan juga kepada konsumen yang bukan manusia.¹⁰

Konsumen dan pelaku usaha adalah dua pihak yang akan selalu berhubungan. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk menggunakan barang dan jasa yang di produksinya. Konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha. Hubungan yang saling membutuhkan diantara konsumen dan pelaku usaha dapat menjadi hubungan yang saling menguntungkan apabila konsumendan pelaku usaha menyadari hak dan kewajiban masing-masing.

Maka dari itu konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Maka diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi para konsumen.

b. Pelaku Usaha.

Menurut Undang-undang Pasal 1ayat 3 Tahun 1999 tentang pengertian Perlindungan Konsumen adalah:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

¹⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen edisi Revisi*, (Raja Grafindo Persada, 2018), 9

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”¹¹

Menurut Undang-undang Pasal 1 ayat 3 Tahun 1999 tentang pelaku usaha yang dimaksud dalam penjelasan adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat menentukan pengertian:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”¹²

2. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen.

a. Hak dan Kewajiban Konsumen

Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 menyebutkan hak-hak konsumen, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

¹¹ *Ibid*; Pasal 1 ayat (3).

¹² *Ibid*; Pasal 1 huruf (e).

- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹³

Dari 10 hak konsumen yang terdapat diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.¹⁴ Lebih lanjut Ahmadi Miru mengemukakan bahwa secara garis besar hak konsumen dapat menjadi tiga yaitu:

- a) hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
- b) hak untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan harga yang wajar.

Dan

- c) hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap

¹³ *Ibid*; Pasal 4.

¹⁴ Gunawan W dan A Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta Gramedia Pustaka Utama. 2018), 30

permasalahan yang dihadapi.¹⁵

Selain memiliki hak, konsumen juga memiliki kewajiban sebagai penyeimbang, kewajiban tersebut terdapat dalam pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- c) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen dapat langsung memilih layanan mana yang dibutuhkan. Disini konsumen mempergunakan salah satu haknya, yaitu hak untuk memilih (menentukan pilihan).¹⁶ Setelah mendapatkan haknya, konsumen juga harus melaksanakan kewajibannya. Pembayaran sebagai wujud pemenuhan prestasi yang diwajibkan dalam hubungan perjanjian, yang pada umumnya membebani pihak debitur.¹⁷

Pengaturan kewajiban dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan hal yang wajar, agar seseorang mendapatkan haknya maka tentunya harus melakukan hal yang menjadi kewajibannya. Kewajiban konsumen untuk mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Raja Grafindo Persada, 2018), 47

¹⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Cet.1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), 34

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2018), 67-68

pemakaian barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan konsumen itu sendiri. Dengan adanya pengaturan kewajiban ini pelaku usaha tentu tidak akan bertanggung jawab bila konsumen menderita kerugian akibat mengabaikan kewajibannya. Kewajiban konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa di sebabkan kemungkinan konsumen untuk merugikan produsen dimulai saat konsumen melakukan transaksi dengan produsen. Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, adalah hal yang sudah biasa dan sudah semestinya dilakukan. Kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁸

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.

Sebagai konsekuensi adanya hak pelaku usaha, pelaku usaha juga memiliki kewajiban, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan berbagai kewajiban dari pelaku usaha, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹⁸ *Ibid.*, 48-50.

- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu sertamemberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.¹⁹

Transaksi yang sudah dibuat antara pelaku usaha dan konsumen tentunya masih harus direalisasikan, yaitu diikuti dengan pemenuhan hak dan kewajiban diantara mereka sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat itu.²⁰

Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen disebutkan cukup jelas, hanya ketentuan huruf c dan huruf e yangdiberi penjelasan. Penjelasan mengenai huruf c dan huruf e Pasal7 Undang-undang Perlindungan Konsumen:

Huruf c

“Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan. Pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu

¹⁹ *Ibid*; Pasal 7

²⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Cet. 3* (Jakarta: Grasindo, 2016),

pelayanan kepada konsumen”.

Huruf e

“Yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian”.

Pelaku usaha wajib untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya. Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, kewajiban untuk beritikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha:

“Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap purna jual, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.”²¹

Kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, merupakan hal yang penting bagi konsumen. Karena dengan adanya informasi yang benar, jelas dan jujur tersebut, konsumen dapat memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut

²¹ *Ibid*; Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, 54

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen. Melihat hak dan kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang diberikan kepada konsumen dan pelaku usaha nampak bahwa perlindungan konsumen diberikan secara langsung dan secara tidak langsung kepada pelaku usaha. Pengaturan yang lebih banyak bersifat melindungi konsumen namun pada akhirnya, secara tidak langsung juga akan melindungi kepentingan pelaku usaha.²²

B. Perlindungan Hukum Konsumen.

1. Menurut Hukum Islam.

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah.²³ Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.²⁴

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen

²² *Ibid*; 55

²³ Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, (Jakarta: Qisthi Press, 2019), 152.

²⁴ Jusmaliani, et.al., *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), 49.

mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.S Al-Baqarah: 279)

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.²⁵

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara,

²⁵ Imam Mustofa, *Fihi Muamalah' Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 21

praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan, informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.²⁶

a. Dasar Hukum

Penetapan aturan-aturan perlindungan konsumen didasarkan pada metode sumber hukum Islam, yaitu: Al-Quran, hadist, sunnah Nabi Muhammad SAW, ijma dan qiyas. Sebagaimana yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW mengenai hukum perlindungan konsumen dalam hadistnya yang berbunyi:

عن عبادة ابن صامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى أن لا ضرر ولا ضرار

“Dari Ubadah bin Shamit, bahsawanya Rasulullah saw menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dan dalam firman Allah SWT. Yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S An-Nisa : 58)

²⁶ Ibid;

Dan dalam firman Allah SWT. Yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Hai rasull, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”. (Q.S Al-Maidah: 67)

b. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut Hukum Islam

Ada enam hak konsumen dalam hukum Islam yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pe-malsuan.
- 2) Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
- 3) Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
- 5) Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.²⁷

Kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbua-tan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam, karena itu pelaku usaha/produsen harus

²⁷ Muhammad dan Alimin, *Etika&PerlindunganKonsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPF, 2018), 195-234

bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (dhaman) dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:

- 1) Ganti Rugi Karena Perusakan (Dhaman Itlaf).
- 2) Ganti Rugi Karena Transaksi (Dhaman 'Aqdin).
- 3) Ganti Rugi Karena Perbuatan (Dhaman Wadh'u Yadin).
- 4) Ganti Rugi Karena Penahanan (Dhamanal-Hailulah).
- 5) Ganti Rugi Karena Tipu daya (Dhamanal-Maghrur).²⁸

Dhaman Itlaf adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi itlaf tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. Dhaman 'aqdin adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi wadh'u yadin adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah aqad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. Dhamanal-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (al-wadi) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. Dhaman al- maghrur adalah ganti rugi akibat tipu daya. Dhamanal-maghrur sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan

²⁸ Ibid., 235-239

orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.²⁹

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Melalui hak khiyar ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan aqad/transaksi bisnis atau tidak. Para ulama membagi hak khiyar menjadi tujuh macam yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar syarath*, *khiyar aibi*, *khiyar tadlis*, *khiyar ru'yah*, *khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil)*, dan *khiyar ta'yin*.

Khiyar majlis, adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam satu tempat (majlis).³⁰ Khiyar syarath adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama. Khiyaraibi adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga. Khiyar tadlis terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak Khiyar selama tiga hari.³¹ Di dalam kitab Fiqh Empat

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Fiqh Muamalat), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 147

³⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II*, terjemahan H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah ("t.tp": Darul Ulum Press, 2018), 41

³¹ Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitali*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2019), 312

Madzhab bagian muamalat Abdurrahman Al-Jaziri menyebut khiyar jenis ini dengan istilah “*khiyar al-taghriri al-fi’liyy* (khiyar karena tertipu oleh tindakan penjual).³²

Khiyar ru’yah adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi dilaksanakan.³³ Untuk sahnya transaksi jual beli/binis disyaratkan barang dan harganya diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Maka tidak sah menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu akan mendatangkan perselisihan.³⁴ Khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtarsil) jika penjual dan pembeli merasa ditipu maka ia memiliki hak khiyar untuk menarik diri dari transaksi jual beli/binis dan membatalkan transaksi tersebut. Khiyar jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual dan pada saat yang lain bisa juga menjadi hak pembeli. Khiyar Ta’yin adalah memberikan hak kepada pembeli untuk memilih barang yang dia inginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual walaupun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.³⁵

Kewajiban-kewajiban konsumen dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut:

³² *Ibid*; Abdurrahman Al-Jaziri, 87

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20018), 139-141

³⁴ *Ibid*; Abdurrahman Al-Jaziri, 106

³⁵ *Ibid.*, .316

- 1) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa.
- 2) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau hendak digunakan.
- 3) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (*taradhin*), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (*sighah*).
- 4) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.³⁶

Kewajiban-kewajiban konsumen seperti yang diatur pada Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah*, yaitu untuk mewujudkan *mashlahah* (kebaikan).³⁷

c. Tujuan Hukum Konsumen Menurut Hukum Islam

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan *mashlahah* (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

³⁶ M. Yusri “*Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam*” [ejournal.umm.ac.id \(Online\)](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395), tersedia pada: <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395>, diunduh tanggal 11 Januari 2022

³⁷ Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 59

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.³⁸

Jika memperhatikan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 UUPK tersebut di atas sesuai dengan hukum Islam dan maqashid al-syari'ah (tujuan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

2. Menurut Hukum Positif.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas- asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara

³⁸ Widjaja, G., dan Yani, A., *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2018), 53

penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.³⁹

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusuma atmadja, hukum konsumen adalah: keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan batasan berikutnya adalah batasan hukum perlindungan konsumen, sebagai bagian khusus dari hukum konsumen, dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan di muka, adalah “keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat”.⁴⁰

Hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedangkan bagian-bagian tertentu yang mengandung sifat-sifat membatasi, mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen. Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta

³⁹ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)* (Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019), 42

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* Cet. 2 (Bandung: PT. Alumni, 2019), 57

pencegahan berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha adalah saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.⁴²

Az. Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁴³

a. Dasar Hukum

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat memperoleh perlindungan adalah:

- 1) Undang-undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- 2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999

⁴¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: kencana, 2018), 41

⁴² Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. (Bandung : Pustaka Insani, 2018), 27

⁴³ Ibid., 29

No. 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).

- 3) Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 4) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- 6) SuratEdaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh Dinas Indag prop/Kab/Kota.
- 7) Surat Edaran Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri No. 795/DJPDN/SE/12/2005.⁴⁴

b. Asas Perlindungan Hukum Konsumen

Adapun asas-asas perlindungan hukum konsumen sebagaimana Pasal 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- 1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

⁴⁴ Fjp-law “*Perlindungan Konsumen*” fjp-law.com (Online), tersedia pada: <https://www.google.com/amp/s/fjp-law.com/id/perlindungan-konsumen/amp/>, diunduh tanggal 11 Januari 2022

- 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.⁴⁵

c. Tujuan perlindungan konsumen Menurut Hukum Positif

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang perlindungan Konsumen adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Hukum Konsumen*, Pasal 2

- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁴⁶

3. Ganti Rugi

a. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari produk-produk liability, berbeda dengan ajaran pertanggungjawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak pelaku usaha yang di sebut dengan strict liability.

Kaitanya dengan perlindungan konsumen, khususnya menentukan tanggung jawab produsen kepada konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat, maka konsumen sebagai penggugat harus membuktikan adanya suatu perbuatan yang

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang *Perlindungan Hukum Konsumen*, Pasal 3

sedemikian rupa sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Artinya, harus ditunjukkan bahwa perbuatan produsen adalah perbuatan melawan hukum, baik itu berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, atau produsen telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan dalam pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatuhan dalam hal berproduksi dan mengedarkan produknya.⁴⁷

UUPK tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas tentang definisi dari jenis barang yang dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sampai seberapa jauh suatu pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha tertentu atas hubungan hukumnya dengan konsumen.⁴⁸

Tetapi UU Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang pengertian barang/ produk secara luas, pengertian tersebut diatur di dalam Pasal 1 butir 4, yang menyebutkan

“Barang adalah setiap benda baik berwujud, maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen”

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti

⁴⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (pt. citraa aditya bakti Bandung, 2018), 113

⁴⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 11

yang dialami konsumen Negara-Negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.

Mengenai pengertian pertanggung jawaban, produk belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur definisi secara pasti, diantaranya Agnes M. Toar mengatakan, bahwa tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para pelaku usaha untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaranya, yang menimbulkan/ menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.⁴⁹

Nasution dalam bukunya “Hukum perlindungan konsumen suatu pengantar” memberikan pengertian bahwa produk liability diterjemahkan sebagai tanggung jawab produk cacat. Tanggung jawab produk cacat berbeda dengan dengan tanggung jawab yang sudah dikenal selama ini, karena tanggung jawab ini disebabkan oleh keadaan produk tertentu, barang dan/ atau jasa, yang meletakkan tanggung jawab produk kepada pelaku usaha pembuat produk (produsen). Banyak negara-negara yang menerapkan konsep ini dalam perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai produk cacat ini diluar peraturan mengenai perlindungan konsumen. Definisi lain cacat menurut Ema Suratman (dalam Janus Sidabalok)

⁴⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo *ibid*, 34

“setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya, baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal-hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang”⁵⁰

Batasan tersebut terlihat bahwa pihak yang (terutama) bertanggung jawab adalah pelaku usaha pembuat produk tersebut (produsen), tanpa kesalahan dalam pihaknya, perkembangan ini sebenarnya dipicu juga oleh tujuan yang ingin dicapai doktrin ini, yaitu:

- 1) Menekan lebih rendah tingkat kecelakaan karena produk cacat tersebut
- 2) Menyediakan sarana hukum ganti rugi (korban) produk cacat yang tidak dapat dihindari.

Sesuatu produk dapat disebut cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena:⁵¹

- 1) Cacat produk atau Manufaktur Keadaan produk yang umumnya berada di bawah tingkat harapan konsumen, atau dapat pula cacat itu demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta bendanya, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. Misalnya, setiap orang mengharapkan air minum dalam botol tidak berisi butiran-butiran pasir, seperti juga tepung gandum tidak berisi potongan-potongan kecil besi, saus tomat tidak terbuat dari labu

⁵⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Diadit Media, Yogyakarta, 2018), 25

⁵¹ *Ibid*; 38

siam ditambah zat pewarna.

- 2) Cacat desain Hampir sama dengan akibat yang aka diderita konsumen seperti yang terjadi di dalam cacat produk.
- 3) Cacat peringatan atau instruksi Cacat produk karena tidak dilengkapi dengan peringatanperinganatan tertentu atau istruksi penggunaan tertentu misalnya, peringatan produk harus pada suhu kamar ataupun suhu lemari pendingin (makanan dalam kemasan).

Penerapan tanggung jawab ini, pelaku usaha telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat, kecuali apabila dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh pelaku usaha.

Pada Undang-undang Perlindungan Konsumen terdapat pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:

Ayat 1: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan

Ayat 2: Ganti rugi yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/

atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat 3: Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual. Adanya product liability maka terhadap kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas suatu produk.⁵²

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Termasuk "produk" dalam Undang-undang Produk Halal adalah barang dan/ atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk

⁵² Marianus Gaharpung, *Perlindungan konsumen bagi konsumen korban atas tidanakan pelaku usaha*, Jurnal Yusika, Volume III No1 Juli 2000, 42

biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Adanya yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.

Undnag-undang Nomo 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal, dan mencantumkan label halal.

Ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperoleh sertifikat tersebut. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:

- 1) Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- 2) Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- 3) Memiliki Penyelia Halal; dan
- 4) Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“BPJPH”).

Setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib:

- 1) Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- 2) Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat

- halal;
- 3) Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
 - 4) Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
 - 5) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

b. Unsur-Unsur Ganti Rugi

Dalam pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan :

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Menurut Satrio bahwa unsur-unsur ganti rugi adalah :

- 1) Sebagai pengganti daripada kewajiban prestasi perikatannya; untuk mudahnya dapat kita sebut “prestasi pokok” perikatannya, yaitu apa yang ditentukan dalam perikatan yang bersangkutan, atau
- 2) Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya, seperti kalau ada prestasi yang tidak sebagaimana mestinya, tetapi kreditur mau menerimanya dengan disertai penggantian kerugian, sudah tentu dengan didahului protes atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi ;
- 3) Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita oleh kreditur oleh karena keterlambatan prestasi dari kreditur, jadi suatu ganti rugi yang dituntut oleh kreditur di samping kewajiban perikatannya ;

- 4) Kedua-duanya sekaligus; jadi sini dituntut baik pengganti kewajiban prestasi pokok perikatannya maupun ganti rugi keterlambatannya.⁵³

c. Sebab-Sebab Kerugian

Menurut Nurhayati Abas, ganti kerugian harus memenuhi beberapa sebab:⁵⁴

- 1) Harus ada hubungan kausal
- 2) Harus ada adequate

kreditur mempunyai kewajiban untuk berusaha membayar kerugian yang timbul sampai batas-batas yang patut. Kalau kreditur tidak berusaha membatasi kerugian itu maka akibat dari kelalaiannya tidak dapat dibebankan kepada debitur. Ketentuan ini juga berkaitan dengan prinsip dapat digugat dan hubungan adekuat.⁵⁵

1) Hubungan Sine Qua Non (Von Buri)

Syarat pertama untuk membebankan kerugian pada orang lain adalah bahwa telah terjadi pelanggaran norma yang dapat dianggap sebagai *condicio sine qua non* kerugian tersebut. Menurut teori ini suatu akibat ditimbulkan oleh berbagai peristiwa yang tidak dapat ditiadakan untuk adanya akibat tersebut. Berbagai peristiwa tersebut merupakan suatu kesatuan yang disebut “sebab”

⁵³ J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, (Alumni, Bandung, 2108), 147.

⁵⁴ Nurhayati Abbas, Materi Kuliah Mata Kuliah *Hak-Hak Dalam Hubungan Keperdataan*, Disampaikan Tanggal 05 Maret 2018, Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

⁵⁵ Ibid.

2) Hubungan Adekuat (Von Kries)

Kerugian adalah akibat adekuat pelanggaran norma apabila pelanggaran norma demikian meningkatkan kemungkinan untuk timbulnya kerugian demikian. Inilah inti ajaran penyebab yang adekuat. Teori ini berpendapat bahwa suatu syarat merupakan sebab, jika menurut sifatnya pada umumnya sanggup untuk menimbulkan akibat. Selanjutnya Hoge Raad memberikan perumusan, bahwa suatu perbuatan merupakan sebab jika menurut pengalaman dapat diharapkan / diduga akan terjadinya akibat yang bersangkutan. Ajaran ini mencampurkan antara causalitet dan pertanggungjawaban.

d. Wujud Ganti Rugi


Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Hoge Raad malahan berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun jangan menjadi rancu; kreditur bisa saja menerima penggantian in natura dan membebaskan debitur. Yang tidak dapat adalah bahwa debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain daripada sejumlah uang.

Pitlo berpendapat bahwa undangundang kita tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita katakan, bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu.⁵⁶ Alasan pokoknya sebenarnya adalah bahwa berpegang pada prinsip seperti

⁵⁶ *Ibid* ; J. Satrio, 153

itu banyak kesulitan-kesulitan dapat dihindarkan. Anehnya, kalau ganti rugi itu berkaitan dengan *onrechtmatige daad*, maka syarat “dalam wujud sejumlah uang” tidak berlaku, karena Hoge Raad dalam kasus seperti itu membenarkan tuntutan ganti rugi dalam wujud lain.

Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Ctk. Pertama*, (Nusa Media, Bandung, 2016)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019)
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazdhab Bagian Muamalah II*, terjemahan H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah (“t.tp”): Darul Ulum Press, 2018)
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Agus Budianto, Formalin Dalam Kajian UU Kesehatan: (UU Pangan dan UU Perlindungan Konsumen), *Al-Adalah Jurnal Hukum Islam* , (Fakultas Syari’ah IAIN RIL Vol.XIII, No. 2016)
- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2020)
- Ahmadi Mirudan SutarmanYudo, *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2018)
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Diadit Media, Yogyakarta, 2018)
- Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka SinarHarapan, 2018)
- Barkatullah Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*. (Bandung : Pustaka Insani, 2018)
- Celina Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018)
- Eni Muslimah, Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Perumahan Di Pt.Merapi Arsitagraha Yogyakarta*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.di Publikasikan
- Fjp-law “*Perlindungan Konsumen*” fjp-law.com (Online), tersedia pada: [https://www.google.com/amp/s/fjp-law.com/id/perlindungan-konsumen/amp/.](https://www.google.com/amp/s/fjp-law.com/id/perlindungan-konsumen/amp/)

diunduh tanggal 11 Januari 2022

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2020)

Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2018)

Husni Syawali dan Neni SM, *Hukum perlindungan konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2019)

Imam Mustofa, *Fiqhi Muamalah' Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

Inayatul Aini, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta : 2014)

J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, (Alumni, Bandung, 2108)

idabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Cet.1*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018)

Jusmaliani, et.al., *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)* (Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019)

Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018)

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Fiqh Muamalat) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 20018)

M. Yusri “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam” ejournal.umm.ac.id (Online), tersedia pada: <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395>, diunduh tanggal 11 Januari 2022

Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, (Jakarta: Qisthi Press, 2019)

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2018)

Marianus Gaharpung, *Perlindungan konsumen bagi konsumen korban atas tidanakan pelaku usaha*, Jurnal Yusika, Volume III No1 Juli 2000,

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:

LP3IES, 2019)

Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Cet. 2* (Bandung: PT. Alumni, 2019)

Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)

Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2018)

Nurhayati Abbas, Materi Kuliah Mata Kuliah *Hak-Hak Dalam Hubungan Keperdataan*, Disampaikan Tanggal 05 Maret 2018, Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/per/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan

Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia*, (Graha ilmu, Yogyakarta, 2018)

Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019)

Rohmat Subagyo, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta : Ali Publishing, 2017)

Saifudin, Boraks. <http://food4healthy.blogspot.com/2008/06/boraks.html> 2018.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Cet. 3* (Jakarta: Grasindo, 2016)

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Grasindo, Jakarta, 2019)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2018)

Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung. Pusat penelitian dan penerbit LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Umdah Auliya Rohmah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta : 2016)

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 *tentang Pangan, pasal 86 ayat (1) dan (2)*.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 8 ayat (1) huruf a.

Widjaja, G., dan Yani, A., *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:

Gramedia Pusaka Utama, 2018)

Winarno, *Bahan Tambahan Untuk Makanan dan Kontaminan*, (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2019)

Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitali*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2019)

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: kencana, 2018)

